



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor: 51/ORT.07-BA/5316/2023 tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 tanggal 28 Januari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2023 terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;

h. Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay


Pada tanggal : 28 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A. PENGARAH				
1.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Mikel Angelo Mali, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
	Kristovoruss Sake, S.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupa-

2.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	ten Nagekeo.
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
3.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Sugiarti Adiningdih	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	

3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Muhammad	Pelaksana	Anggota	
6.	Seno Sudrajat	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
3.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

6.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP, M.Si	Pelaksana	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality assurance</i> dan <i>consulting</i>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Sugiarti Adiningsih	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	

VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
3.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP, M.Si	Pelaksana	Anggota	
6.	Maria Vianey Deku Beo, A.Md	Tenaga Pramubakti	Anggota	
7.	Inggrid Sarina R, Laju, SM	Tenaga Administrasi	Anggota	
8.	Hendrika Theresia Sole, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota	
9.	Marianus Rabu	Tenaga Administrasi	Anggota	
10.	Yohanes Kowa	Satpam (Jagat Saksana)	Anggota	
11.	Erasmus Lara Pati, S.Hut	Tenaga Pengemudi	Anggota	
12.	Gabriel Gaku Sura Nau	Satpam (Jagat Saksana)	Anggota	
13.	Nur Fitri Angraini Pua Dawe, A.Md.P	Tenaga Administrasi	Anggota	

C. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kristovorovus Sake, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dilaksanakan Bersama Tim reformasi birokrasi sekretariat
2.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	

4.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
5.	Matheus Dhajo Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 28 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum,



Matheus Dhajo Gesiradja

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

RENCANA AKSI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2023

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULANAN													
					Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Manajemen Perubahan	1 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Nagekeo	1 Ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kab. Nagekeo No 11 Tahun 2023	Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Nagekeo	√													
			2 Membangun komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Kegiatan kick off (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi		√												
			3 Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal 1 (satu) tahun sekali				√										
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus tentang Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun							√						√	
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	Pemberian penghargaan pegawai teladan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun										√				
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	Sosialisasi kegiatan Reformasi Birokrasi melalui beberapa media sosialisasi			√			√					√			√

		2	Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan akuntabilitas kinerja	Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerin-tah (LAKIP) yang	√	√												
		3	Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan akuntabilitas kinerja	Terlaksananya kegiatan pendidikan/bimbingan teknis/pelatihan penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan sekretariat													√	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1	Penerapan pelayanan satu atap KPU Kab. Nagekeo	1	Kebijakan standar pelayanan	Tersedianya standar pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Pelayanan dipusatkan dalam 1 (satu) tempat	Pelayanan terpadu dalam 1 (satu) tempat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2	Penerapan partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan	1	Pendidikan bagi para pemilih	Tersedianya dan terselenggaranya layanan rumah pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2	Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholders</i>	Terwujudnya kegiatan yang melibatkan <i>stakeholders</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3	Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan														


Ditetapkan : Mbay
 Pada Tanggal : 28 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 KEPALA Sub Bagian Hukum dan SDM



Matheus Dhajo Gesiradja